



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
DENGAN  
PT ASURANSI JASA INDONESIA  
TENTANG  
PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PURNATUGAS  
MENTERI NEGARA**

**Nomor: PKS-02/KSN/S/06/2025**

**Nomor: PKS.019/DMA/AJI/VI/2025**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-06-2025), di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SETYA UTAMA**, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, dalam jabatannya tersebut berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 355 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, berkedudukan di Jl. Veteran No.17-18, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- II. **Andy Samuel**, Direktur Utama, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SK-306/MBU/09/2021 dan Nomor 09/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/IX/2021 tanggal 10 September 2021, mewakili Direksi, dengan demikian sah bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Asuransi Jasa Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/321/19 tanggal 26 Oktober 1973, dan perubahan terakhir sesuai Akta Nomor 30 tanggal 17 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Hadijah, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.09-0291039 tanggal 20 Desember 2024, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Graha Jasindo, Jalan Menteng Raya Nomor 21, Jakarta, 10340, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA . . .

f. n. t. 4/1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya apabila bertindak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PARA PIHAK melaksanakan kerja sama dengan memperhatikan ketentuan dalam:
  - a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya;
  - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara;
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara dan Sekretaris Kabinet.
2. PIHAK KEDUA menyatakan kepada PIHAK PERTAMA bahwa menyetujui untuk menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara termasuk Sekretaris Kabinet sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA telah menyampaikan daftar dan nilai anggaran Peserta program Jamkespurna kepada PIHAK KEDUA melalui surat nomor R-14/KSN/S/PR.00.03/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara dan Sekretaris Kabinet Periode 2019-2024.
4. PARA PIHAK menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan mengikat PIHAK yang diwakili.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1** **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

## **PASAL 2 . . . .**

f. n. 8 f. 4. y

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas:

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas bagi Menteri Negara dan Sekretaris Kabinet yang menjabat pada periode 2019 sampai dengan 2024 termasuk kepada istri/suami yang sah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara Dan Sekretaris Kabinet.
- (2) Rincian Spesifikasi Teknis Layanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

## **PASAL 3** **NILAI PERJANJIAN**

- (1) Nilai Perjanjian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Purnatugas Menteri Negara dan Sekretaris Kabinet yang menjabat pada periode 2019 sampai dengan 2024 sebesar Rp525.643.578.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang tercantum dalam Lampiran III Perjanjian ini.
- (2) Apabila kemudian terdapat penambahan peserta selain yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan merupakan bagian dari Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2025, maka untuk Nilai Perjanjian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atas penambahan Peserta dimaksud akan dihitung sesuai asumsi-asumsi perhitungan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini atau dalam bentuk perjanjian baru yang terpisah;
- (3) Apabila terdapat peserta yang dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini menjabat kembali sebagai Menteri atau mendapatkan manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang setara, maka layanan akan ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 121 tahun 2024.

## **PASAL 4** **DOKUMEN PERJANJIAN**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
  - a. Perjanjian;
  - b. Syarat-Syarat Umum Perjanjian (SSUP);
  - c. Spesifikasi Teknis Layanan.

(2) Dokumen . . . .

f m f tgnm

- (2) Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

## **PASAL 5** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
- mengajukan penangguhan layanan atas Peserta yang masih bertugas sebagai menteri atau jabatan lain yang mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
  - mengajukan penghentian layanan atas Peserta yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- merealisasikan pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini dari Kas Negara kepada PIHAK KEDUA;
  - menyampaikan data Peserta yang ditangguhkan, diaktifkan, dan/atau diberhentikan kepada PIHAK KEDUA;
  - melaksanakan monitoring dan evaluasi Perjanjian, melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA;
  - memintahkan persetujuan kepada Peserta terkait dengan penyampaian data pribadi Peserta kepada PIHAK KEDUA maupun wakil dan pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan persetujuan untuk dapat menghubungi Peserta melalui sarana komunikasi pribadi Peserta dalam rangka proses pelayanan klaim, dan/atau peningkatan layanan konsumen oleh PIHAK KEDUA.
  - mendokumentasikan persetujuan Peserta atas penyampaian data pribadi Peserta dan memberikan salinan persetujuan Peserta kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- menerima data Peserta yang dilengkapi dengan status keaktifan Peserta layanan Jamkespurna;
  - menerima . . . .

A. M. E. L. G. Y

- b. menerima realisasi pembayaran atas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA;
  - c. menunjuk Bank Kustodian dan Manager Investasi untuk mengelola dana kelolaan; dan
  - d. menerima salinan persetujuan Peserta atas penyampaian data pribadi Peserta dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menggunakan dan bertanggung jawab penuh atas alokasi dana kelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamkespurna, serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala bentuk tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan dana kelolaan;
  - b. menggunakan dan/atau mengelola pembayaran atas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian;
  - c. menyampaikan polis asuransi kepada PIHAK PERTAMA;
  - d. menyampaikan pedoman pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri kepada PIHAK PERTAMA;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis layanan dan pedoman pelaksanaan;
  - f. membayar tagihan klaim layanan yang disampaikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja atau sesuai dengan Perjanjian antara PIHAK KEDUA dengan fasilitas kesehatan sejak diterima tagihan beserta dokumen yang valid dan lengkap oleh PIHAK KEDUA;
  - g. menyelesaikan tagihan klaim atas layanan kesehatan yang disampaikan oleh fasilitas kesehatan meskipun periode Perjanjian telah berakhir;
  - h. melakukan survei kepuasan layanan program kepada Peserta dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan menyampaikan laporannya kepada PIHAK PERTAMA;
  - i. menugaskan tenaga ahli dan terampil dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan Pekerjaan;
  - j. mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi kerahasiaan data pribadi dan kondisi kesehatan Peserta;
  - k. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan;
  - l. menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi; dan
  - m. menyampaikan laporan pelaksanaan Pekerjaan setiap tahun.

PASAL 6 . . . .

f. n f 4, h 9

## PASAL 6 MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan Peserta terakhir Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara meninggal dunia.
- (2) Apabila Perjanjian ini berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju, sepanjang tidak terdapat kewajiban yang tertunda dari PIHAK KEDUA, untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari tanggung jawab hukum apapun termasuk tuntutan/gugatan yang timbul dari Pihak Ketiga.

## PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Perjanjian yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membantalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, namun belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam sebuah perjanjian tambahan atau adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 Januari 2025 dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangannya meskipun terjadi perubahan jabatan, struktur, organisasi, dan nomenklatur.

Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi PARA PIHAK. Dokumen Perjanjian ini dapat ditembuskan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan berhubungan dengan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Kementerian  
Sekretariat Negara



Setya Utama

PIHAK KEDUA  
PT Asuransi Jasa Indonesia *ds*  
Direktur Utama



Andy Samuel

f. no 8 M/1

## Lampiran I

### Syarat-Syarat Umum Perjanjian (SSUP)

#### A. KETENTUAN UMUM

##### 1 Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.2 **Hari kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 1.3 **Nilai Perjanjian** adalah total harga yang tercantum dalam perjanjian belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.
- 1.4 **Pekerjaan** adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Purnatugas Menteri Negara dan Sekretaris Kabinet yang menjabat pada periode 2019 sampai dengan 2024 termasuk kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara.
- 1.5 **Peserta** adalah Menteri Negara yang menjabat pada periode 2019 sampai dengan 2024 termasuk Sekretaris Kabinet Republik Indonesia beserta pasangan sesuai data Peserta pada Lampiran III Perjanjian ini.
- 1.6 **Spesifikasi Teknis Layanan** adalah ketentuan mengenai manfaat dan pelayanan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini.
- 1.7 **SSUP** adalah Syarat-Syarat Umum Perjanjian yang merupakan rincian penjelasan umum Perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan isi Perjanjian.
- 1.8 **Dana Kelolaan** adalah saldo dana pengelolaan yang ditempatkan pada Bank Kustodian.
- 1.9 **Bank Kustodian** adalah bank yang ditunjuk PIHAK KEDUA untuk menyimpan dan mengadministrasikan dana kelolaan.
- 1.10 **Estimasi Klaim** adalah asumsi besaran klaim tahunan atas keseluruhan Peserta.
- 1.11 **Realisasi Klaim** adalah besaran klaim yang telah dilaksanakan.
- 1.12 **Risk Adjustment** adalah asumsi penyesuaian risiko yang dibutuhkan PIHAK KEDUA untuk menanggung ketidakpastian tentang besaran klaim yang harus ditanggung PIHAK KEDUA dalam merealisasikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. Besaran asumsi *Risk Adjustment* mengacu pada Ketentuan II.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/SEOJK.05/2017.
- 1.13 **Monitoring dan Evaluasi** adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian.

2. Penerapan . . .

f. m g 05.1

<b>2 Penerapan</b>	SSUP diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Perjanjian.
<b>3 Bahasa dan Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Bahasa Perjanjian dan bahasa korespondensi harus dalam Bahasa Indonesia.</li><li>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</li></ul>
<b>4 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, PARA PIHAK dilarang untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan penugasan ini;</li><li>b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini.</li></ul></li><li>4.2 PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat peringatan;</li><li>b. Pemutusan Perjanjian; dan</li><li>c. Dikenakan sanksi daftar hitam.</li></ul></li><li>4.3 Rencana pengenaan sanksi administratif diatas dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.</li><li>4.4 PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemutusan Perjanjian.</li></ul>
<b>5 Korespondensi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat dan/atau e-mail dengan alamat tujuan PARA PIHAK.</li><li>5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau e-mail, yang ditujukan ke alamat tujuan PARA PIHAK.</li><li>5.3 Alamat tujuan PARA PIHAK:</li></ul>

PIHAK PERTAMA : . . . .

1784

PIHAK PERTAMA:

Satuan	:	Sekretariat	Kementerian	Sekretaris
Kerja	:	Negara		
Alamat	:	Jl. Veteran No.17-18, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110		
Telepon	:	(021) 3845627		
e-mail	:	humas@setneg.go.id;		
		persuratan@setneg.go.id		

PIHAK KEDUA:

Instansi	:	PT Asuransi Jasa Indonesia
Grup	:	Group Asuransi Program Pemerintah
Alamat	:	Graha Jasindo, Jalan Menteng Raya No 21 Jakarta 10340
Telepon	:	(021) 3924737, 4748
e-mail	:	<a href="mailto:jasindo@asuransijasindo.co.id">jasindo@asuransijasindo.co.id</a>

**6 Perpajakan**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Perjanjian ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Perjanjian.

**7 Pengabaian**

Jika terjadi pengabaian oleh satu PIHAK terhadap pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian oleh PIHAK yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama masa Perjanjian atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang melakukan pengabaian.

**B. PELAKSANAAN PERJANJIAN**

**8 Laporan Pelaksanaan Pekerjaan** PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan Pekerjaan secara berkala untuk setiap tahun kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

**C. PERUBAHAN PERJANJIAN**

**9 Perubahan Perjanjian**

- 9.1 Perjanjian hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Perjanjian.
- 9.2 Adendum/perubahan Perjanjian dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## 10 Keadaan Kahar

- 10.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 10.2 Yang termasuk Keadaan Kahar adalah namun tidak terbatas pada:
  - a. Peperangan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Kerusuhan;
  - c. Revolusi; dan
  - d. Bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan.
- 10.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari Pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 10.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- 10.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
  - a. PIHAK KEDUA tidak diwajibkan mengembalikan pembayaran yang telah diterima;
  - b. Jika selama masa Keadaan Kahar PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk sedapat mungkin meneruskan Pekerjaan maka PIHAK KEDUA berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Perubahan nilai Perjanjian ini diatur dalam adendum/perubahan Perjanjian.
- 10.6 PIHAK KEDUA dapat menyatakan kepada PIHAK PERTAMA bahwa seluruh kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian masih dipenuhi meskipun terjadi Keadaan Kahar, sehingga Perjanjian tidak dihentikan.
- 10.7 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
  - a. Telah . . . .

J. M. E. G. H. Y.

- a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian, dan
  - b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sebagaimana pada klausul 13.1.
- 10.8 Penghentian Perjanjian karena Keadaan Kahar dituangkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan disertai alasan penghentian Pekerjaan.
- 10.9 Penghentian Perjanjian karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. Permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya Pekerjaan.
- 10.10 Penghentian Pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas Pekerjaan.

#### D. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 11 Penghentian Perjanjian Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 10.1. dan 10.2.
- 12 Pemutusan Perjanjian
- 12.1 Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
  - 12.2 PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
  - 12.3 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
  - 12.4 Pemutusan Perjanjian dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA.
  - 12.5 Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 13 Pemutusan Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA
- 13.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
    - a. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN dalam penugasan ini;
    - b. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
    - c. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Perjanjian;
    - d. PIHAK KEDUA . . . .

f. m s b t

- d. PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- e. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan
- f. Berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan Pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan.

**14 Kepesertaan**

- 14.1 Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi Menteri Negara yang menjabat pada periode 2019 sampai dengan 2024 termasuk Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, beserta pasangannya, sebagaimana Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.  
Pasangan dimaksud di atas meliputi 1 (satu) orang istri/suami yang sah sesuai data Peserta.
- 14.2 PIHAK PERTAMA menyampaikan daftar Peserta program Jamkespurna untuk selanjutnya didaftarkan sebagai Peserta program Jamkespurna kepada PIHAK KEDUA.
- 14.3 Dalam hal Peserta diangkat/ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain yang mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, maka dilakukan penangguhan layanan sampai dengan Peserta tidak lagi mendapatkan manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang setara lainnya.
- 14.4 Dalam hal Peserta dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, maka layanan Program Jamkespurna dihentikan.
- 14.5 Dalam hal suami/istri Menteri Negara dan Sekretaris Kabinet periode 2019-2024 menikah kembali, maka manfaat program Jamkespurna dihentikan.

**15 Penggunaan Dokumen Perjanjian dan Informasi**

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian selain untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian dan mengungkapkan dokumen atau keterangan tersebut kepada pihak lainnya.

16. Hak Atas Kekayaan . . . .

*[Handwritten signatures]*

- 16 Hak Atas Kekayaan Intelektual**
- 16.1 Penggunaan merek dagang dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta dan Merek Dagang.
- 16.2 Segala penyalahgunaan Hak Cipta dan Merek Dagang dalam pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 17 Kepemilikan Dokumen**
- PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas.

**E. PEMBAYARAN**

- 18 Pembayaran**
- 18.1 Pembayaran alokasi dana kelolaan pemeliharaan kesehatan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan secara penuh diawal Perjanjian.
- 18.2 PIHAK KEDUA mengajukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan:
- a. Surat Permohonan Pembayaran;
  - b. Kuitansi sebesar nilai tagihan;
  - c. Berita Acara Serah Terima Polis Asuransi Kesehatan;
  - d. Daftar Peserta & copy Kartu Peserta.
- 18.3 Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dibebankan pada DIPA Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-007.01.1.403013/2025 tanggal 02 Desember 2024. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dibebankan pada DIPA Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-007.01.1.403013/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- 18.4 Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri KCP Jakarta Pancoran Rekening No. 070.0006027614 atas nama Asuransi Jasa Indonesia.

**F. MANAJEMEN DANA**

- 19 Dana Kelolaan**
- 19.1 Dalam melaksanakan pengelolaan dana kelolaan, PIHAK KEDUA menempatkan pada Bank Kustodian dan dikelola oleh manajer investasi serta ditempatkan terbatas pada deposito bank milik Pemerintah dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- 19.2 Dana kelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 19.1 adalah keseluruhan dana yang diterima PIHAK KEDUA termasuk *Risk Adjustment* yang dicatat secara terpisah dan dapat digunakan bila realisasi klaim lebih besar dari estimasi klaim.
- 19.3 PIHAK KEDUA mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penggunaan *Risk Adjustment* dalam petunjuk teknis.
- 19.4 Pengelolaan dana . . .

f m g h

- 19.4 Pengelolaan dana termasuk penggunaan *Risk Adjustment* dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi.

#### G. PENGAWASAN MUTU

- 20 Pengawasan PIHAK PERTAMA melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

#### H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 21 Itikad Baik 21.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian.  
21.2 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan Perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing Pihak.  
21.3 Apabila selama Perjanjian, salah satu Pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.  
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Perjanjian ini.
- 22 Penyelesaian Perselisihan 22.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.  
22.2 Apabila pada poin 22.1 tidak ditemukan kata sepakat, PARA PIHAK bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Kementerian  
Sekretariat Negara



Setya Utama

PIHAK KEDUA  
PT Asuransi Jasa Indonesia *dh*  
Direktur Utama



Andy Samuel

f. m/s f. M. Y

## Lampiran II

### Spesifikasi Teknis Layanan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada para Peserta meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara sebagai berikut:

#### **A. MANFAAT DAN PELAYANAN KESEHATAN**

Manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara meliputi:

1. Rawat Jalan;
2. Rawat Inap;
3. Pelayanan Gigi dan Mulut;
4. Pelayanan Kehamilan dan Persalinan;
5. Penggantian Alat Kesehatan;
6. Pelayanan *Medical Check Up*;
7. Pelayanan Ambulans dan Evakuasi Medik; dan
8. Pelayanan *Long-Term Care* (LTC) diberikan khusus untuk Peserta dengan jangka waktu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan seumur hidup.

Dalam kondisi gawat darurat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, Peserta tidak dipersyaratkan untuk memperoleh rujukan guna mendapat layanan rawat jalan lanjutan dan rawat inap.

#### **B. MANFAAT PENJELASAN MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN**

##### **1. Rawat Jalan**

Pelayanan Rawat Jalan adalah jenis layanan kesehatan kepada Peserta yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan Primer yang dilayani oleh Dokter Pengelola Layanan (DPL) yaitu dokter yang memberikan layanan pada awal pemeliharaan kesehatan meliputi:
  - 1) Pencegahan Penyakit adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat preventif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan dampak buruk akibat penyakit;
  - 2) Perawatan Kesehatan Dasar adalah pemeriksaan dan pengobatan non spesialistik dan spesialistik, pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana dan tindakan medis non spesialistik dan spesialistik;
  - 3) Perencanaan Perawatan Kesehatan adalah perencanaan perawatan kesehatan dasar dan spesialistik yang merupakan bagian dari proses keperawatan dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan keperawatan. Perencanaan perawatan meliputi menentukan prioritas

Perawatan . . .

f. 13 f. 414

perawatan, menentukan tujuan dan kriteria perawatan, menentukan rencana tindakan, dokumentasi;

- 4) Koordinasi Perawatan Kesehatan adalah proses pengaturan dan integrasi layanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta bersama dokter spesialis, perawat, dan penyedia layanan kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa perawatan yang diterima bersifat menyeluruh, tepat waktu dan efektif;
  - 5) Monitoring Perawatan Kesehatan adalah proses pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap layanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta untuk memastikan bahwa perawatan tersebut berjalan sesuai rencana, memenuhi standar yang ditetapkan, dan memberikan hasil yang optimal bagi kesehatan Peserta; dan
  - 6) Manajemen Penyakit Kronis adalah pendekatan yang berfokus pada pemeliharaan kesehatan dan kualitas hidup individu yang hidup dengan penyakit jangka panjang, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau asma.
- b. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layanan kesehatan kepada Peserta yang memerlukan penanganan lebih spesifik dan kompleks, meliputi:
- 1) Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan spesialisistik dan subspesialisistik;
  - 2) Pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - 3) Tindakan medis spesialisistik dan subspesialisistik;
  - 4) Pelayanan rehabilitasi medis; dan
  - 5) Pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

## 2. Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap adalah jenis layanan kesehatan kepada Peserta yang membutuhkan perawatan di rumah sakit yang tidak dapat ditangani hanya dengan rawat jalan atau perawatan di rumah berdasarkan rujukan, meliputi:

- a. Akomodasi di kelas perawatan VVIP di rumah sakit milik pemerintah dan/atau badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal kelas perawatan VVIP penuh, maka Peserta dapat di rawat sementara pada kelas perawatan 1 (satu) tingkat di atas kelas perawatan VVIP paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;
  - 2) Apabila sampai dengan hari ke-4 kelas perawatan VVIP masih penuh maka Peserta diwajibkan menempati kelas perawatan VIP. Namun jika Peserta tetap menginginkan dirawat di atas kelas perawatan VVIP maka Peserta akan dikenakan ekses biaya perawatan terhitung sejak hari ke-4 dan **selisih biaya perawatan** termasuk biaya kamar menjadi tanggung jawab Peserta dan harus diselesaikan saat keluar dari rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan kepada Peserta; dan
  - 3) Dalam hal rumah sakit yang melayani rawat inap menggunakan nomenklatur kelas kamar yang berbeda dari VIP dan VIP maka kelas perawatan yang dimaksud adalah kelas perawatan yang setara.

b. Pemeriksaan . . .

f. 184-1

- b. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan oleh dokter spesialis dan subspesialis;
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. Tindakan medis diagnostik dan terapi, baik spesialistik maupun subspesialistik, termasuk penggunaan alat kesehatan, transplantasi, implan dan teknologi terkini;
- e. Perawatan intensif;
- f. Rehabilitasi medis; dan
- g. Pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

### **3. Pelayanan Gigi dan Mulut**

Pelayanan gigi dan mulut adalah jenis layanan kesehatan kepada Peserta yang membutuhkan perawatan gigi dan mulut, meliputi:

- a. Konsultasi dan pemeriksaan;
- b. Perawatan gigi dan mulut;
- c. Pencabutan gigi;
- d. Konservasi dan penambalan gigi;
- e. Pembuatan dan pemasangan protese gigi;
- f. Kegawatdaruratan orodental; dan
- g. Bedah mulut.

Untuk mendapatkan pelayanan Dokter Spesialis/Subspesialis Gigi dan Mulut, Peserta mendapatkan rujukan dari Dokter Gigi Umum terlebih dahulu.

### **4. Pelayanan Kehamilan dan Persalinan**

Pelayanan kehamilan dan persalinan sampai dengan anak ketiga hidup dari Peserta utama, meliputi:

- a. Pemeriksaan kehamilan;
- b. Pemeriksaan penunjang;
- c. Persalinan dan gangguan kehamilan;
- d. Pelayanan pasca persalinan; dan
- e. Pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan/atau persalinan.

### **5. Pelayanan Alat Kesehatan dan Alat Bantu Kesehatan**

Pelayanan alat kesehatan dan alat bantu kesehatan yang diberikan atas indikasi medis kepada Peserta dengan limit tahunan sebagaimana menyesuaikan pada limit program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu yang terkini, meliputi:

- a. Manfaat kacamata Peserta dalam memperoleh kacamata dapat langsung ke fasilitas optik yang merupakan rekanan provider PIHAK KEDUA;
- b. Pelayanan prothesa gigi/gigi palsu;
- c. Pelayanan prothesa anggota gerak;
- d. Penggantian alat bantu dengar (*hearing aid*);
- e. Pelayanan . . . .

f. m 3 4.1

- e. Pelayanan *Intra Ocular Lens* (IOL);
- f. Pelayanan korset tulang belakang;
- g. Pelayanan penyangga leher (*collar neck/cervical collar/neck brace*); dan
- h. Pelayanan alat bantu gerak.

#### **6. Pelayanan *Medical Check Up***

Pelayanan *medical check up* diberikan kepada Peserta beserta pasangannya dengan limit tahunan menyesuaikan pada limit program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu yang terkini.

#### **7. Pelayanan Ambulans dan Evakuasi Medik**

Pelayanan Ambulans dan Evakuasi Medik diberikan sesuai kebutuhan pelayanan evakuasi medik yang meliputi transportasi ambulans darat, air, dan udara dari lokasi ke rumah sakit sesuai indikasi medis.

#### **8. Pelayanan *Long-term Care* (LTC)**

Serangkaian layanan dan dukungan yang dibutuhkan oleh Peserta yang mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan seumur hidup, antara lain:

- a. **Asuhan Keperawatan (Nursing Care)** adalah petugas perawatan kesehatan yang diberikan di rumah pribadi, mulai dari bantuan perawatan hingga perawatan medis oleh tenaga profesional;
- b. **Dokter Spesialis Geriatri** adalah Dokter Spesialis yang akan melakukan pengawasan perawatan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin;
- c. **Pelayanan Paliatif** adalah pelayanan dengan pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama, pengobatan nyeri dan gejala fisik lain, masalah psikososial, dan spiritual;
- d. **Perawatan Hospice** adalah pelayanan kepada pasien dengan penyakit terminal dalam bentuk meringankan penderitaan pasien akibat penyakit (paliatif), pendampingan psikis dan spiritual sehingga pasien dapat meninggal dengan tenang dan terhormat;
- e. **Layanan Komunitas untuk lanjut usia**
  - 1) Program Komunitas seperti *health talk*, *sharing session* atau kegiatan serupa yang dapat dilakukan di rumah atau bersama anggota keluarga;
  - 2) Aktivitas olahraga yang dilakukan oleh orang lanjut usia untuk menjaga kesehatan.

C. JAMINAN . . .

f. m 3 4.1

### C. JAMINAN KESEHATAN YANG TIDAK DITANGGUNG

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ini tidak menjamin biaya-biaya yang muncul atau berkaitan dengan:

1. Pelayanan dan tindakan yang dimaksudkan untuk kepentingan estetika;
2. Program pelayanan teknologi reproduksi berbantu;
3. Pelayanan rehabilitasi medik untuk kasus ketergantungan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
4. Pengobatan dan/atau tindakan medis yang masih belum diterima oleh kedokteran konvensional (bukan *evidence based medicine*);
5. Pengobatan herbal, kecuali obat herbal dengan ketentuan: diresepkan oleh dokter rumah sakit, untuk menunjang kesembuhan, dan terdaftar di BPOM RI atau merupakan *drug of choice* (merupakan obat pilihan utama dan tidak ada obat lain);
6. Pelayanan menggunakan fasilitas teknologi baru yang belum mendapatkan referensi dari tim *Health Technology Assesment* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
7. Pelayanan eksperimental dan alternatif, yaitu pelayanan kesehatan yang belum diakui resmi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta pelayanan dan/atau biaya kesehatan yang tidak wajar;
8. Biaya untuk keperluan pribadi saat dirawat inap (cuci pakaian, makanan tambahan, *tissue*), biaya telpon, faksimile, televisi, video, *laundry*, salon, *minibar*, serta lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan;
9. Penyakit akibat hubungan seksual;
10. Obat-obatan yang ditanggung dalam program Pemerintah terkait AIDS dan ARC (*AIDS Related Complex*);
11. Perbuatan melanggar hukum dan atau cedera yang diakibatkan dengan sengaja oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri;
12. Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis;
13. Gangguan akibat sinar radio aktif dan nuklir;
14. Olahraga tertentu yang membahayakan antara lain namun tidak terbatas: panjat gunung/tebing, *hang gliding*, balap mobil, motor, parasut, tinju, akrobatik;
15. Pengobatan terhadap penyakit kejiwaan psikologis misalnya *schizophrenia*, bipolar, gangguan waham, depresi, psikosis, psiko neurosis, stres, dan lain-lain atau gangguan mental (*mental disorder*) kecuali ada rujukan dari Dokter Geriatri;
16. Biaya perawatan yang sudah mendapatkan penggantian secara penuh dari instansi lain atau pihak asuransi lain maupun BPJS; dan
17. Pengobatan yang dilakukan di luar negeri.

D. Penggantian . . .

f. m g 4. f

#### D. Penggantian Biaya (*Reimbursement*)

Mekanisme penggantian biaya pengobatan yang telah dibayarkan oleh Peserta sebelum Perjanjian ditandatangani atau fasilitas kesehatan belum bekerja sama dengan PIHAK KEDUA sepanjang fasilitas kesehatan tersebut milik pemerintah dan/atau BUMN. Mekanisme penggantian biaya akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan perubahan atas ketentuan dalam spesifikasi teknis layanan ini akan dituangkan dalam suatu pedoman pelaksanaan.

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Kementerian  
Sekretariat Negara



Setya Utama

PIHAK KEDUA  
PT Asuransi Jasa Indonesia  
Direktur Utama *a*



Andy Samuel

f. m g. t

**Lampiran III**  
**Daftar Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**

NO	NAMA		JANGKA WAKTU JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
	PESERTA UTAMA	PASANGAN	
1.	Hadi Tjahjanto	Nanik Istumawati	Seumur Hidup
2.	LuhutBinsar Pandjaitan	Devi Panjaitan	Seumur Hidup
3.	H. Muadjir Effendy	Suryan Widati	Seumur Hidup
4.	Retno Lestari Priansari Marsudi	Agus Marsudi	Seumur Hidup
5.	Yasonna H. Laoly	-	Seumur Hidup
6.	Yaqut Cholil Qoumas	Eny Retno Purwaningtyas	92 Bulan
7.	Nadiem Anwar Makarim	Anantasha Aniva Franka	120 Bulan
8.	Tri Rismaharini	Djoko Sapto Aji	Seumur Hidup
9.	Hj. Ida Fauziyah	Taufiq R. Abdullah	118 Bulan
10.	Arifin Tasrif	Ratna Mirah Tasrif	Seumur Hidup
11.	Mochamad Basuki Hadimuljono	Kartika Nurani	Seumur Hidup
12.	H. Abdul Halim Iskandar	Hj. Lilik Umi Nasriyah	Seumur Hidup
13.	Budi Karya Sumadi	Endang Sri Hariati S	Seumur Hidup
14.	Budi Arie Setiadi	Zara Murzandina	30 Bulan
15.	Siti Nurbaya	Rusli Rachman	Seumur Hidup
16.	H. Suharso Monoarfa	Dinda Shafira	Seumur Hidup
17.	H. Abdullah Azwar Anas	Ipuh Fiestiandani Azwar Anas	50 Bulan
18.	Teten Masduki	Suzana Ramadhani	Seumur Hidup
19.	Sandiaga Salahuddin Uno	Noor Asiah A. Aziz	92 Bulan
20.	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	A. A. Gede Ngurah Puspayoga	120 Bulan
21.	Mohammad Mahfud MD	Zaizatun Nihayati	Seumur Hidup
22.	Fachrul Razi	Anni Sulistiowati	Seumur Hidup
23.	Terawan Agus Putranto	Ester Dahliana	28 Bulan
24.	Pramono Anung Wibowo	Endang Nugrahani	Seumur Hidup
25.	Muhammad Lutfi	Bianca Adinegoro Lutfi	36 Bulan
26.	Bambang P.S Brodjonegoro	Irina Justina Zega	36 Bulan
27.	Wishnutama Kusubandio	Gista Putri	28 Bulan
28.	Zainudin Amali	Nadiah	Seumur Hidup
29.	Agus Suparmanto	Chandra Sari Baharis	28 Bulan
30.	Sofyan A. Djamil	Ratna Megawangi	Seumur Hidup
31.	Tjahjo Kumolo (Alm.)	Erni Guntarti	Seumur Hidup

PIHAK PERTAMA  
 Sekretaris Kementerian  
 Sekretariat Negara



Setya Utama

PIHAK KEDUA  
 PT Asuransi Jasa Indonesia  
 Direktur Utama *du*



Andy Samuel

*f m 8 4, r y*